



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 551/Pid.Sus/2025/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | AZHAR ANTHOBAQ Bin MUHAMMAD ALI FAUZAI (Alm) ; |
| 2. Tempat Lahir | : | Surabaya ; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : | 35 tahun / 07 Februari 1988 ; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki - laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Labansari Nomor 127, Rt. 003, Rw. 004, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya dan kost di Graha Aperna Tower B lantai 5 kamar 506 Jalan Siwalankerto Timur V Nomor 35 Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Surabaya ; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta ; |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2024 sampai 12 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai tanggal 21 Januari 2025 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai tanggal 8 Februari 2025 ;
4. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai tanggal 10 Maret 2025 ;
5. Hakim, sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama . Endang Suprawati,SH.,MH. 2. Fahmi Ardiansyah Tahir,SH., 3. Ahmad Yusuf Matin, 4. Ronni Bahmari,SH., Advokat dan Para Legal dari Lembaga Bantuan

Halaman 1 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Jaka Samudra Indonesia, beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A Nomor 36, Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebonmas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 551/Pid.Sus/2025 /PN.Sby, tanggal 5 Maret 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 551/Pid.Sus/2025/PN.Sby. tanggal 5 Maret 2025, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 436 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan netto total ± 0.106 (nol koma satu nol enam) gram;
 2. 100 (seratus) bungkus plastic transparan yang berisi masing-masing bungkus 10 butir pil dengan total keseluruhan 1.000 (seribu) butir pil berwarna putih keras jenis Pil Dobel LL;
 3. 1 (satu) buah botol kosong berwarna putih;

Halaman 2 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic;
 5. 1 (satu) bendel klip plastic;
 6. 1 (satu) buah Handphone merk Asus X00TD warna hitam;
 7. 1 (satu) buah tas slempang merk Eiger warna hitam;
Dirampas untuk dimusnakan;
 8. Uang hasil penjualan sebesar Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya, oleh karenanya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan hukuman yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm) pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Graha Aperna Tower B lantai 5 kamar 506 Jalam Siwalankerto Timur V Nomor 35 Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ahmad Syuhady, SH. dan saksi Agus Supardi yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Azhar

Halaman 3 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm), selanjutnya anggota kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan :

- a. 2 (dua) bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto total ± 0,106 (nol koma seratus enam) gram;
Ditemukan dialam 1 (satu) buah tas selempang merk wiger warna hitam yang ebrada digantungan dinding.
- b. 1 (satu) buah skrop dari sedotan;
Ditemukan didalam kresek warna hitam.
- c. 1 (satu) bendel klip plastic;
Ditemukan didalam kresek warna hitam.
- d. 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam;
Ditemukan digenggaman tangan terdakwa.
- e. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Ditemukan didalam dompet terdakwa.

- Batha terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Paul (Dpo) pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dengan cara diranjau didaerah Gedangan Sdoarjo dan terdakwa menjulanya kembali Narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09860/NNF/2024 pada hari Senin tanggal dua bulan Desember tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm) dengan nomor = 27804/2024/NNF,- s/d 27805/2023/NNF,- : berupa 2 (dua) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto ± 0,106 (nol koma seratus enam) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Halaman 4 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Graha Aperna Tower B lantai 5 kamar 506 Jalan Siwalankerto Timur V Nomor 35 Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahaha pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ahmad Syuhady SH. dan saksi Agus Supardi yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - a. 2 (dua) bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto total ± 0,106 (nol koma seratus enam) gram;
Ditemukan dialam 1 (satu) buah tas selempang merk wiger warna hitam yang ebrada digantungan dinding.
 - b. 100 (seratus) bungkus plastic transparan yang berisi masing-masing bungkus 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 1.000 (seribu) butir pil dubel L berwarna butih;
Ditemukan didalam 1 (satu) buah botol warna putih.
 - c. 1 (satu) buah skrop dari sedotan;
 - d. 1 (satu) bendel klip plastic;
Ditemukan didalam kresek warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam;
Ditemukan digenggaman tangan terdakwa.

Halaman 5 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Ditemukan didalam dompet terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Paul (Dpo) pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dengan cara diranjang di daerah Gedangan Sidoarjo dan terdakwa menjulanya kembali Narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09860>NNF/2024 pada hari Senin tanggal dua bulan Desember tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm) dengan nomor = 27804/2024>NNF,- s/d 27805/2023>NNF,- : berupa 2 (dua) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto ± 0,106 (nol koma seratus enam) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D an

Kedua :

Bahwa Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm), pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Graha Aperna Tower B lantai 5 kamar 506 Jalan Siwalankerto Timur V Nomor 35 Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang tidak

Halaman 6 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Ahmad Syuhady SH. dan saksi Agus Supardi yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm), selanjutnya anggota kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - a. 100 (seratus) bungkus plastic transparan yang ebripsi masing-masing bungkus 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 1.000 (seribu) butir pil dobel L berwarna butih;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Paul (Dpo) pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dengan cara diranjang di daerah Rungkut Surabaya dan menjualnya kembali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per botol.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09860/NNF/2024 pada hari Senin tanggal dua bulan Desember tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm) dengan nomor = 27806/2024/NNF,-: berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat total Netto ± 188,970 (nol koma seratus enam) gram adalah benar tabet dengan bahan aktif Triheksifenidil KCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;

Halaman 7 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD SYUHADY,SH., menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Graha Aperna Tower B lantai 5 kamar 506 Jalan Siwalankerto Timur V Nomor 35 Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Surabaya, saksi dengan satu tim yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm), selanjutnya anggota kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 2 (dua) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan netto total ± 0.106 (nol koma satu nol enam) gram, 100 (seratus) bungkus plastic transparan yang berisi masing-masing bungkus 10 butir pil dengan total keseluruhan 1.000 (seribu) butir pil berwarna putih obat keras jenis Pil Dobel LL, 1 (satu) buah botol kosong berwarna putih, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah Handphone merk Asus X00TD warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang merk Eiger warna hitam, Uang hasil penjualan sebesar Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Paul (Dpo) pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dengan cara diranjang di daerah Gedangan Sidoarjo dan terdakwa menjualnya kembali Narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;

Halaman 8 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengakui kalau mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Paul (Dpo) pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024, sekitar pukul 15.00 Wib dengan cara diranjau di daerah Rungkut Surabaya dan menjualnya kembali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS SUPARDI, menerangkan :

- Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ;
- Bawa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Graha Aperna Tower B lantai 5 kamar 506 Jalan Siwalankerto Timur V Nomor 35 Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Surabaya, saksi dengan satu tim yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm), selanjutnya anggota kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 2 (dua) bungkus plastik yang berisi kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan netto total \pm 0.106 (nol koma satu nol enam) gram, 100 (seratus) bungkus plastic transparan yang berisi masing-masing bungkus 10 butir pil dengan total keseluruhan 1.000 (seribu) butir pil berwarna putih obat keras jenis Pil Dobel LL, 1 (satu) buah botol kosong berwarna putih, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah Handphone merk Asus X00TD warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang merk Eiger warna hitam, Uang hasil penjualan sebesar Rp 100.000.- (Seratus ribu rupiah);
- Bawa saat diinterogasi terdakwa mengakui terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh

Halaman 9 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari Sdr. Paul (Dpo) pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dengan cara diranjanu didaerah Gedangan Sidoarjo dan terdakwa menjualnya kembali Narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Paul (Dpo) pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024, sekitar pukul 15.00 Wib dengan cara diranjanu didaerah Rungkut Surabaya dan menjualnya kembali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Graha Aperna Tower B lantai 5 kamar 506 Jalan Siwalankerto Timur V Nomor 35 Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polrestabes Surabaya, karena kedapatan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu dan obat keras ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Paul (Dpo) dengan cara diranjanu didaerah Gedangan Sidoarjo kemudian terdakwa menjualnya kembali Narkotika jenis sabu tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024, sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa membeli Pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari

Halaman 10 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Paul (Dpo) pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024, sekitar pukul 15.00 Wib dengan cara diranjau di daerah Rungkut Surabaya dan menjualnya kembali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per botol;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti seperti tersebut diatas, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Graha Aperna Tower B lantai 5 kamar 506 Jalan Siwalankerto Timur V Nomor 35 Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polrestabes Surabaya, karena kedapatan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu dan obat keras ;
- Bahwa awalnya saksi Ahmad Syuhady SH. dan saksi Agus Supardi yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan :
 - 2 (dua) bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto total ± 0,106 (nol koma seratus enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk wiger warna hitam yang berada digantungan dinding.

Halaman 11 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) bungkus plastic transparan yang berisi masing-masing bungkus 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 1.000 (seribu) butir pil dobel L berwarna butih;
 - 1 (satu) buah skrop dari sedotan;
 - 1 (satu) bendel klip plastic;
 - 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam;
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Paul (Dpo) pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dengan cara diranjang di daerah Gedangan Sdoarjo dan terdakwa menjulanya kembali Narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09860/NNF/2024 pada hari Senin tanggal dua bulan Desember tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm) dengan nomor = 27804/2024/NNF,- s/d 27805/2023/NNF,- : berupa 2 (dua) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto ± 0,106 (nol koma seratus enam) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang.
- Bawa terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Paul (Dpo) pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dengan cara diranjang di daerah Rungkut Surabaya dan menjualnya kembali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per botol.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09860/NNF/2024 pada hari Senin tanggal dua bulan Desember tahun

Halaman 12 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm) dengan nomor = 27806/2024>NNF,-: berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat total Netto ± 188,970 (nol koma seratus enam) gram adalah benar tabet dengan bahan aktif Triheksifensidil KCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi (Komulatif alternatif) oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu yaitu Dakwaan Alternatif dan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa sebagaimana unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 13 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm), sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm), sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm), dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia

Halaman 14 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Syuhady SH., saksi Agus Supardi dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Graha Aperna Tower B lantai 5 kamar 506, Jalan Siwalankerto Timur V Nomor 35 Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Polrestabes Surabaya, karena kedapatan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu dan obat keras ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

- Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Syuhady SH., saksi Agus Supardi dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Graha Aperna Tower B lantai 5 kamar 506 Jalan Siwalankerto Timur V Nomor 35 Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, terdakwa

Halaman 15 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Petugas Polisi Polrestabes Surabaya, karena kedapatan telah memiliki Narkotika jenis shabu shabu ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Ahmad Syuhady SH. dan saksi Agus Supardi yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan : 2 (dua) bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto total ± 0,106 (nol koma seratus enam) gram, 1 (satu) buah tas selempang merk wiger warna hitam yang berada digantungan dinding, 100 (seratus) bungkus plastic transparan yang berisi masing-masing bungkus 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 1.000 (seribu) butir pil dubel L berwarna putih, 1 (satu) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) bendel klip plastic, 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Paul (Dpo) pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wib dengan cara diranjang di daerah Gedangan Sdoarjo dan terdakwa menjulanya kembali Narkotika jenis sabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara gratis dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09860/NNF/2024 pada hari Senin tanggal dua bulan Desember tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm) dengan nomor = 27804/2024/NNF,- s/d 27805/2023/NNF,- : berupa 2 (dua) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat total Netto ± 0,106 (nol koma seratus enam) gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Halaman 16 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Komulatif Kedua yaitu melanggar Pasal 436 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
- Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Setiap Orang dan Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan telah terbukti dalam unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu pertimbangan unsur setiap orang dan unsur tanda hak atau melawan hukum dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Syuhady SH., saksi Agus Supardi dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, bertempat di Graha Aperna Tower B lantai 5 kamar 506 Jalan Siwalankerto Timur V Nomor 35 Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas

Halaman 17 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Polrestabes Surabaya, karena kedapatan telah memiliki obat keras ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Ahmad Syuhady SH. dan saksi Agus Supardi yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan : 2 (dua) bungkus plastic yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto total ± 0,106 (nol koma seratus enam) gram, 1 (satu) buah tas selempang merk wiger warna hitam yang berada digantungan dinding, 100 (seratus) bungkus plastic transparan yang berisi masing-masing bungkus 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 1.000 (seribu) butir pil dubel L berwarna butih, 1 (satu) buah skrop dari sedotan, 1 (satu) bendel klip plastic, 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam, Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. Paul (Dpo) pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dengan cara diranjau didaerah Rungkut Surabaya dan menjualnya kembali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per botol, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09860/NNF/2024 pada hari Senin tanggal dua

Halaman 18 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember tahun 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm) dengan nomor = 27806/2024>NNF,-: berupa 1000 (seribu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat total Netto ± 188,970 (nol koma seratus enam) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil KCl mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua dan Pasal 436 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman dan memiliki obat keras ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Mejelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan para terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa seperti tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat melepaskan para Terdakwa dari kesalahannya, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas, dan

Halaman 19 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah dipertimbangkan juga termasuk pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Halaman 20 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 dan Pasal 436 jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman dan memiliki obat keras ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azhar Anthobaq Bin Muhammad Ali Fauzai (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merk Sampurna Mild yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket shabu dengan berat Netto ± 0,893 gram,
 - 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik,
 - 1 (satu) unit hp merk vivo y17 warna biru casing hijau dengan nomor 083166034737

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H. dan FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor

Halaman 21 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

551/Pid.Sus/2025/PN.Sby. tanggal 5 Maret 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh AGUS WIDODO,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri SUPARLAN,H,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI,S.H.,M.H.

FERDINAND MARCUS LEANDER,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO,S.H.,M.H.

Halaman 22 Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)